



**PUTUSAN**  
**Nomor 86/Pid.B/2018/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NELIUS MATUAN
2. Tempat lahir : Heagema
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wouma Wamena
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018 ;

Persidangan dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA.01/10/2018, perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal bagi perkara yang sedang berjalan maka agar tidak menghambat proses jalannya pemeriksaan perkara tersebut, untuk itu perlu ditunjuk Hakim Tunggal yang baru tersebut ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Wmn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 86/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 09 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 09 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 86/Pen.Pid/2018/PN Wmn, tanggal 02 November 2018, tentang penunjukan Hakim Tunggal ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktinya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NELIUS MATUAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELIUS MATUAN berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda warna hitam dengan nomor rangka KF11E1281771 dan Nomor Mesin : MH1KF119FK274616;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda warna hitam dengan nomor rangka KF11E1281771 dan Nomor Mesin : MH1KF119FK274616 .Dikembalikan kepada saksi TONI WENDA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa NELIUS MATUAN bersama-sama dengan Sdr.NELES HILUKA (*Daftar Pencarian Orang (DPO)* Nomor : DPO/27/VI/2018-Reskrim tanggal 15 Juni 2018 pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2018 bertempat di rumah saksi TONI WENDA di Jalan Wesaput Wamena kabupaten jayawijaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, " mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum , diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa NELIUS MATUAN menghadiri acara duka yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan sesampainya di rumah duka tersebut, terdakwa bersama beberapa keluarga berkumpul untuk mempersiapkan acara prosesi pembakaran jenazah keluarganya tersebut .Selanjutnya pada malam hari terdakwa bersama beberapa masyarakat bermain judi kartu ditempat duka , sedangkan Sdr.NELES HILUKA (DPO) duduk dibelakang terdakwa menonton bermain judi , kemudian sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa berhenti bermain judi dan bersama Sdr.NELES HILUKA (DPO) masuk kedalam honai laki-laki ditempat duka sambil minum kopi dan selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wit sdr.NELES HILUKA (DPO) berkata kepada terdakwa " *kita jalan kewesaput cari motor* " lalu terdakwa menjawab " *ayo sudah* " setelah itu terdakwa bersama sdr.NELES HILUKA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Wmn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) keluar dari tempat duka dengan berjalan kaki melewati pasar misi kemudian menuju kepertigaan pelangi setelah itu melewati jalan kuburan lama dan tembus daerah welani kemudian sampai di daerah wesaput dan ketika berjalan kaki melewati daerah wesaput terdakwa bersama sdr.NELES HILUKA (DPO) terdakwa bersama sdr.NELES HILUKA (DPO) melihat 1(satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1119KF274616 dan nomor mesin KF11E-1281771 dengan nomor Polisi DS 2575 BC sedang parkir di halaman rumah kemudian terdakwa berkata " Kita masuk ambil kah " lalu sdr.NELES HILUKA (DPO) menjawab " Ayo ", setelah itu terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi TONI WENDA dengan cara membuka pintu pagar depan rumah yang terbuat dari seng dan tidak terlalu tinggi dengan cara sdr.NELES HILUKA (DPO) menggunakan kedua tangannya menahan pagar depan rumah saksi TONI WENDA sedangkan terdakwa memasukkan tangan kanannya ke bagian belakang pintu pagar dan mencabut slot pintu pagar yang terbuat dari besi, setelah pintu pagar depan rumah terbuka, terdakwa bersama sdr.NELES HILUKA (DPO) masuk kedalam halaman rumah dan mendekati 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik saksi TONI WENDA yang saat itu terparkir di halaman rumah, kemudian terdakwa langsung memegang stang sepeda motor sedangkan sdr.NELES HILUKA (DPO) memegang bagian belakang sepeda motor selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher kemudian terdakwa bersama sdr.NELES HILUKA (DPO) mendorong membawa keluar sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa dan sdr.NELES HILUKA (DPO) mendorong sepeda motor tersebut sambil sdr.NELES HILUKA (DPO) berkata " Kita taruh sepeda motor di rumah kakak laki-laki AGUS HESELO " setelah itu terdakwa bersama sdr.NELES HILUKA (DPO) langsung menuju ke rumah AGUS HESELO, terdakwa dan sdr.NELES HILUKA (DPO) langsung menaruh sepeda motor tersebut dan kembali ke Wouma Wamena.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara NELES HILUKA (DPO) mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DS 2575 BC tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi TONI WENDA .

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan NELES HILUKA (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi TONI WENDA mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP.***

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa NELES MATUAN pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2018 bertempat di rumah saksi TONI WENDA di Jalan Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa NELIUS MATUAN menghadiri acara duka yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan sesampainya di rumah duka tersebut, terdakwa bersama beberapa keluarga berkumpul untuk mempersiapkan acara prosesi pembakaran jenazah keluarganya tersebut. Selanjutnya pada malam hari terdakwa bersama beberapa masyarakat bermain judi kartu ditempat duka, sedangkan Sdr.NELES HILUKA (DPO) duduk dibelakang terdakwa menonton bermain judi, kemudian sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa berhenti bermain judi dan bersama Sdr.NELES HILUKA (DPO) masuk kedalam honai laki-laki ditempat duka sambil minum kopi dan selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wit sdr.NELES HILUKA (DPO) berkata kepada terdakwa "***kita jalan kewesaput cari motor***" lalu terdakwa menjawab "***ayo sudah***" setelah itu terdakwa bersama sdr.NELES HILUKA (DPO) keluar dari tempat duka dengan berjalan kaki melewati pasar misi kemudian menuju kepertigaan pelangi setelah itu melewati jalan kuburan lama dan tembus daerah welani kemudian sampai di daerah wesaput dan ketika berjalan kaki melewati daerah wesaput terdakwa bersama sdr.NELES HILUKA (DPO) terdakwa bersama sdr.NELES HILUKA (DPO) melihat 1(satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1119KF274616 dan nomor mesin KF11E-1281771

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan nomor Polisi DS 2575 BC sedang parkir di halaman rumah kemudian terdakwa berkata " ***Kita masuk ambil kah*** " lalu sdr.NELES HILUKA (DPO) menjawab " ***Ayo*** ", setelah itu terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi TONI WENDA dengan cara membuka pintu pagar depan rumah yang terbuat dari seng dan tidak terlalu tinggi dengan cara sdr.NELES HILUKA (DPO) menggunakan kedua tangannya menahan pagar depan rumah saksi TONI WENDA sedangkan terdakwa memasukkan tangan kanannya kebagian belakang pintu pagar dan mencabut slot pintu pagar yang terbuat dari besi, setelah pintu pagar depan rumah terbuka, terdakwa bersama sdr.NELES HILUKA (DPO) masuk kedalam halaman rumah dan mendekati 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik saksi TONI WENDA yang saat itu terparkir di halaman rumah, kemudian terdakwa langsung memegang stang sepeda motor sedangkan sdr.NELES HILUKA (DPO) memegang bagian belakang sepeda motor selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher kemudian terdakwa bersama sdr.NELES HILUKA (DPO) mendorong membawa keluar sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa dan sdr.NELES HILUKA (DPO) mendorong sepeda motor tersebut sambil sdr.NELES HILUKA (DPO) berkata " Kita taruh sepeda motor di rumah kakak laki-laki AGUS HESELO " setelah itu terdakwa bersama sdr.NELES HILUKA (DPO) langsung menuju kerumah AGUS HESELO , terdakwa dan sdr.NELES HILUKA (DPO) langsung menaruh sepeda motor tersebut dan kembali ke Wouma Wamena.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saaaaaudara NELES HILUKA (DPO) mengambil barang berupa 1(satu) unit sepda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DS 2575 BC tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi TONI WENDA .
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan NELES HILUKA (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi TONI WENDA mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid B/2018./PN Wmn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TONI WENDA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 pukul 01.00 Wit, bertempat di rumah saksi di jalan Wesaput Wamena ;
- Bahwa yang menjadi pelaku saksi tidak tahu identitasnya sedangkan korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wit saksi berada di rumah yang berada di Wesaput Wamena , saksi datang bersama-sama dengan anak saksi kemudian saksi membujuk anak saksi untuk tidur, setelah anak saksi tidur saksi keluar mengecek motor saksi yang diparkir disamping rumah dan melihat motor masih ada kemudian saksi masuk ke kamar untuk istirahat. Kemudian pada pukul 04.30 Wit keponakan saksi bernama MUTARIUS KOGOYA bangun hendak mematikan lampu rumah lalu saudara MUTARIUS KOGOYA melihat dari jendela rumah bahwa pintu pagar terbuka kemudian MUTARIUS KOGOYA membuka pintu rumah lalu berjalan keluar rumah dan melihat ke arah motor diparkir ternyata sudah tidak ada. Melihat motor sudah tidak ada lalu saudara MUTARIUS KOGOYA masuk kedalam rumah kemudian berteriak " kaka ini motor hilang, jadi cepat bangun ", setelah saksi mendengar suara teriakan MUTARIUS KOGOYA saksi bangun lalu berjalan keluar dari kamar kemudian saksi keluar dengan menggunakan mobil menuju Megapura namun motor tidak ditemukan. Kemudian pada tanggal 04 Juli 2018, sekitar pukul 10.00 Wit Polisi datang ke rumah dan menanyakan " Papa ada motor hilang k ? ", lalu saksi menjawab " Ia bapak saya punya motor ada hilang ", lalu anggota polisi bertanya lagi "motor apa", saksi menjawab "motor mio warna hitam bapak", lalu anggota polisi berkata lagi "owh iya bapak motor itu ada ditangan kami". Setelah pembicaraan selesai saksi langsung dengan menggunakan mobil menuju kantor Polres Jayawijaya. Setelah saksi tiba di Kantor Polres saksi pun mengikuti anggota ke arah motor kemudian saksi mencocokkan nomor rangka dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.



nomor mesin dan setelah dicocokkan bahwa benar motor tersebut adalah motor saksi yang hilang, selanjutnya anggota polisi menyarankan saksi untuk membuat laporan polisi kemudian diarahkan ke ruangan Reskrim untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa adapun bentuk dan ciri-ciri motor yang hilang yaitu Honda Vario warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1119FK274616 dan nomor mesin KF11E-1281771 dengan nomor Polisi DS 2575 BC ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa motor tersebut adalah milik saksi yang saksi beli di Jayapura seharga Rp. 27.000.000,-(dua puluh juta rupiah) lengkap dengan surat-surat ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu dan kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi menemukan motor saksi motor sudah ada perubahan, kaca spion sudah tidak ada, body motor bagian depan sudah dilubangi untuk menyambungkan kabel, bagian depan spakbor terdapat stiker sudah tidak ada, kap penutup mesin terlepas dan Plat motor sudah tidak ada ;
- Bahwa pada saat kejadian pintu pagar tidak terkunci yang biasanya dikunci dengan menggunakan gembok namun saat itu hanya menggunakan palang dari besi ;
- Bahwa pekarangan rumah saksi dikelilingi pagar rumah ;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil motor ;
- Bahwa saksi mengalami mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar terdakwa tidak berkeberatan ;

**2. Saksi AGUS HESELO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara TONI WENDA sedangkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.





sesampainya disana orang pintar yang saksi tidak ketahui namanya memberikan petunjuk kalau posisi sepeda motor sekarang berada diarah Wouma sehingga saksi bersama saudara NELSON HILUKA langsung menuju kearah Wouma namun setelah melakukan pencarian di Wouma saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut sehingga saksi kembali pulang kerumah dan setibanya di rumah istri saksi berkata "Tadi SONI HESELO kesini dia kasi tau kalau yang menaruh motor di rumah namanya NELIUS MATUAN sama NELES HILUKA" setelah mendengar perkataan tersebut saksi sangat kaget karena saksi kenal dengan terdakwa NELIUS MATUAN dan NELES HILUKA sehingga saksi bersama saudara NELSON HILUKA dengan menggunakan sepeda motor kembali ke Wouma, setibanya di jembatan Wouma saksi melihat terdakwa NELIUS MATUAN dan NELES HILUKA sedang berjalan kaki dari arah Wouma menuju ke Missi setelah itu saksi memberhentikan sepeda motor lalu saksi pura-pura berjabat tangan dengan terdakwa NELIUS MATUAN dan NELES HILUKA kemudian kami bersama-sama menuju ke pasar misi Wouma saksi mengajak terdakwa NELIUS MATUAN dan NELES HILUKA makan pinang dan kemudian menelepon anggota polisi namun nomornya tidak aktif sehingga saksi langsung menuju penjagaan polres Jayawijaya namun setibanya di penjagaan polres Jayawijaya hanya ada satu anggota sehingga saksi kembali ke pasar misi dan sesampainya di pasar misi ternyata terdakwa NELES HILUKA sudah melarikan diri tinggal terdakwa NELIUS MATUAN sambil saksi kembali menelepon anggota polisi dan tidak lama kemudian datang anggota polisi setelah itu anggota polisi menginterogasi terdakwa NELIUS MATUAN selanjutnya saksi bersama sejumlah anggota polisi bersama terdakwa NELIUS MATUAN menuju ke Wouma bahwa untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dicuri oleh terdakwa NELIUS MATUAN dan NELES HILUKA dan setelah mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa NELIUS MATUAN dibawa ke Polres Jayawijaya;

- Bahwa benar saat itu terdakwa dan NELES HILUKA menyimpan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dibelakang kandang babi milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa NELIUS MATUAN dan NELES HILUKA mendapatkan sepeda motor tersebut namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui kalau

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa NELIUS MATUAN dan NELES HILUKA mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil mencuri;

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sah dari sepeda motor tersebut namun setelah dikantor polisi barulah saksi ketahui pemilik sah dari sepeda motor tersebut adalah TONI WENDA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahui kalau rumah saudara TONI WENDA pada bagian depannya terdapat pagar yang terbuat dari seng dan pada bagian samping rumahnya dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari kayu dan rumah ada pekarangannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa NELIUS MATUAN dan NELES HILUKA melakukan tindak pidana pencurian di rumah saudara TONI WENDA pada malam hari pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 wit;
- Bahwa setau saksi terdakwa NELIUS MATUAN dan NELES HILUKA tidak mendapatkan ijin yang sah dari pemilik rumah maupun pemilik barang ketika keuda pelaku masuk ke halaman / pekarangan rumah korban dan mengambil 1 unit sepeda motor milik korban saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wit bertempat di rumah saksi TONI WENDA di jalan Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pelaku pencurian adalah saya sendiri bersama dengan saudara NELES HILUKA;
- Bahwa berawal ketika terdakwa NELIUS MATUAN menghadiri acara duka yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan sesampainya di rumah duka tersebut, terdakwa bersama beberapa keluarga berkumpul untuk mempersiapkan acara prosesi pembakaran jenazah keluarganya tersebut. Selanjutnya pada malam hari terdakwa bersama beberapa masyarakat bermain judi kartu ditempat duka, sedangkan sdr. NELES HILUKA (DPO) duduk dibelakang terdakwa menonton bermain judi, kemudian sekitar pukul 00.30 wit terdakwa berhenti bermain judi dan bersama sdr. NELES HILUKA

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) masuk kedalam honai laki-laki ditempat duka sambil minum kopi dan selanjutnya sekitar pukul 02.30 wit sdr. NELES HILUKA (DPO) berkata kepada terdakwa "kita jalan ke wesaput cari motor" lalu terdakwa menjawab "Iyo sudah" setelah itu terdakwa bersama sdr NELES HILUKA (DPO) keluar dari tempat duka dengan berjalan kaki melewati pasar misi kemudian menuju ke pertigaan pelangi setelah itu melewati jalan kuburan lama dan tembus daerah walani kemudian sampai didaerah wesaput dan ketika berjalan kaki melewati daerah wesaput terdakwa bersama sdr. NELES HILUKA (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1119FK274616 dan nomor mesin KF11E-1281771 dengan nomor polisi DS 2575 BC sedang parkir dihalaman rumah kemudian terdakwa berkata "Kita masuk ambil kah" lalu sdr. NELES HILUKA (DPO) menjawab "Ayo". Setelah itu terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi TONI WENDA dengan cara membuka pintu pagar depan rumah yang terbuat dari seng dan tidak terlalu tinggi dengan cara sdr. NELES HILUKA (DPO) menggunakan kedua tangannya menahan pagar depan rumah saksi TONI WENDA sedangkan terdakwa memasukan tangan kanannya kebagian belakang pintu pagar dan mencabut slot pintu pagar yang terbuat dari besi, setelah pintu pagar depan rumah terbuka, terdakwa bersama sdr. NELES HILUKA (DPO) masuk kedalam halaman rumah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik saksi TONI WENDA yang saat itu terparkir dihalaman rumah, kemudian terdakwa langsung memegang stang sepeda motor sedangkan sdr. NELES HILUKA (DPO) memegang bagian belakang sepeda motor selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher kemudian terdakwa bersama sdr. NELES HILUKA (DPO) mendorong membawa keluar sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa dan sdr. NELES HILUKA (DPO) mendorong sepeda motor tersebut sambil sdr. NELES HILUKA BERKATA "Kita taruh sepeda motor dirumah kakak laki-laki AGUS HESELO" setelah itu terdakwa bersama sdr. NELES HILUKA (DPO) langsung menuju kerumah sdr. AGUS HESELO yang kebetulan juga tinggal didaerah wesaput. Setibanya dirumah sdr. AGUS HESELO, terdakwa dan sdr. NELES HILUKA (DPO) langsung menaruh sepeda motor tersebut dan kembali ke Wouma Wamena;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara NELES HILUKA (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.



warna hitam dengan nomor polisi DS 2575 BC tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi TONI WENDA.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan NELES HILUKA (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Terdakwa sudah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda warna hitam dengan Nomor rangka KF11E1281771 dan Nomor Mesin : MH1KF1119FK274616.
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda warna hitam dengan Nomor Rangka KF11E1281771 dan Nomor mesin : MH1KF1119FK274616.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa , tanggal 29 Mei 2018, sekitar pukul 02.30 Wit, dirumah saksi TONI WENDA di jalan Wesaput Wamena kabupaten jayawijaya, Terdakwa mengambil bersama dengan NELES HILUKA (DPO) mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna hitam, nomor rangka MH1KF1119FK274616 ,nomor mesin KF11E-1281771 dengan Nomor Polisi DS 2575 BC, milik saksi korban TONI WENDA ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban TONI WENDA dengan cara pada saat Terdakwa bersama dengan NELES HILUKA (DPO) berjalan kaki lewat daerah wesaput terdakwa bersama sdr. NELES HILUKA (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1119FK274616 dan nomor mesin KF11E-1281771 dengan nomor polisi DS 2575 BC sedang parkir di halaman rumah kemudian terdakwa berkata "Kita masuk ambil kah" lalu sdr. NELES HILUKA (DPO) menjawab "Ayo". Setelah itu terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi TONI WENDA dengan cara membuka pintu pagar depan rumah yang terbuat dari seng dan tidak terlalu tinggi dengan cara sdr. NELES HILUKA (DPO) menggunakan kedua tangannya menahan pagar depan rumah saksi TONI WENDA sedangkan terdakwa memasukan tangan kanannya kebagian belakang pintu pagar dan mencabut slot pintu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar yang terbuat dari besi, setelah pintu pagar depan rumah terbuka, terdakwa bersama sdr. NELES HILUKA (DPO) masuk kedalam halaman rumah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik saksi TONI WENDA yang saat itu terparkir di halaman rumah, kemudian terdakwa langsung memegang stang sepeda motor sedangkan sdr. NELES HILUKA (DPO) memegang bagian belakang sepeda motor selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher kemudian terdakwa bersama sdr. NELES HILUKA (DPO) mendorong membawa keluar sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa dan sdr. NELES HILUKA (DPO) mendorong sepeda motor tersebut sambil sdr. NELES HILUKA BERKATA "Kita taruh sepeda motor dirumah kakak laki-laki AGUS HESELO" setelah itu terdakwa bersama sdr. NELES HILUKA (DPO) langsung menuju kerumah sdr. AGUS HESELO yang kebetulan juga tinggal di daerah tersebut. Setelah itu terdakwa dan sdr. AGUS HESELO, terdakwa dan sdr. NELES HILUKA (DPO) langsung menaruh sepeda motor tersebut dan kembali ke Wouma Wamena

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas (Kombinasi), sehingga Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur "*barang siapa*" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "*setiap orang*" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "*orang*" yang bernama NELIUS MATUAN yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "*alasan pemaaf*" maupun "*alasan pembenar*" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "*Barang Siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Mengambil sesuatu benda :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan bahkan dari keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa NELIUS MATUAN pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wit bertempat di rumah saksi TONI WENDA di jalan Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam dengan nomor rangka KF11E1281771 dan Nomor mesin MH1KF1119FK274616 sehingga sepeda motor tersebut telah berpindah penguasaannya kepada terdakwa secara tidak sah. Dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu benda*" telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau milik

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.



terdakwa sebagian, jika milik terdakwa sendiri yang diambil tidak menjadi persoalan tetapi ketika milik orang lain yang diambil inilah yang dimaksud dengan pencurian.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan terdakwa NELIUS MATUAN pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wit bertempat di rumah saksi TONI WENDA di jalan Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam dengan nomor rangka KF11E1281771 dan Nomor mesin MH1KF1119FK274616 yang merupakan milik saksi korban TONI WENDA dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ", telah terpenuhi menufut hukum ;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yYang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa NELIUS MATUAN pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wit bertempat di rumah saksi TONI WENDA di jalan Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam dengan nomor rangka KF11E1281771 dan Nomor mesin MH1KF1119FK274616 yang merupakan milik saksi korban TONI WENDA dan bukan milik terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi TONI WENDA yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian. Dengan demikian unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ", telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.5. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Yang dimaksud dengan diwaktu malam adalah sesuai dengan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam adalah antara matahari terbenam sampai matahari terbit.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya maksudnya adalah barang tersebut terletak didalam rumah atau barang tersebut terletak diperkarangan atau halaman rumah dimana ada suatu pembatas yang menandakan bahwa keberadaan barang itu masuk termasuk sekitar wilayah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa NELIUS MATUAN pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wit bertempat di rumah saksi TONI WENDA di jalan Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam dengan nomor rangka KF11E1281771 dan Nomor mesin MH1KF1119FK274616 yang merupakan milik saksi korban TONI WENDA dan bukan milik terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi TONI WENDA yang memiliki pekarangan dan Membuka pintu pagar depan rumah yang terbuat dari seng yang tidak terlalu tinggi dengan cara saudara NELES HILUKA dengan menggunakan kedua tangannya menahan pagar depan rumah sedangkan terdakwa sebagian belakang pintu pagar dan mencabut slot pintu pagar yang terbuat dari besi. Bahwa kehadiran terdakwa tersebut *tidak diketahui dan dikehendaki* oleh saksi korban TONI WENDA. Dengan demikian unsur *"Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri bahwa NELIUS MATUAN pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wit bertempat di rumah saksi TONI WENDA di jalan Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam dengan nomor rangka KF11E1281771 dan Nomor mesin MH1KF1119FK274616 yang merupakan milik saksi korban TONI WENDA dan bukan milik terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.



pemilik yang sah yaitu saksi TONI WENDA yang memiliki pekarangan dan Membuka pintu pagar depan rumah yang terbuat dari seng yang tidak terlalu tinggi dengan cara saudara NELES HILUKA dengan menggunakan kedua tangannya menahan pagar depan rumah sedangkan terdakwa sebagian belakang pintu pagar dan mencabut slot pintu pagar yang terbuat dari besi selanjutnya terdakwa bersama saudara NELES HILUKA masuk kedalam halaman rumah dan mendekati unit sepeda motor merk honda vario warna hitam di mana saat itu terdakwa langsung memegang stang sepeda motor sedangkan saudara NELES HILUKA memegang bagian belakang dan mendorong membawa keluar sepeda motor terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yakni saksi TONI WENDA. Dengan demikian unsur **"Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/JPN Wmn.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda warna hitam dengan Nomor rangka KF11E1281771 dan Nomor Mesin : MH1KF1119FK274616.
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda warna hitam dengan Nomor Rangka KF11E1281771 dan Nomor mesin : MH1KF1119FK274616.

**Dikembalikan kepada saksi TONI WENDA.**


6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, oleh ROBERTO NAIBAHU, SH, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh YOHAN YIGIBALOM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh P.JEFRI LEO CANDRA S, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

  
Yohan Yigibalom.

Hakim Tunggal,

  
Roberto Naibahu, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018./PN Wmn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)